



Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending

Komang Dian Andayani

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Alamat: Jl. Udayana No 11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali

Korespondensi Penulis: dian.andayani@student.undiksha.ac.id*

Abstract. Advances in information technology-based financial services are beginning to follow suit, in the form of peer-to-peer lending, which provides easy access to loans without the need for conventional financial institutions. However, this convenience brings new challenges, particularly regarding the protection of users' personal data. Many platform providers access excessive amounts of sensitive information, such as contacts, photos, and other personal data, which can be misused to the detriment of borrowers. Therefore, this study aims to identify and analyze regulations related to personal data protection, particularly in the field of peer-to-peer lending services in Indonesia. It also analyzes the role of financial institutions, namely the Financial Services Authority (OJK), in addressing potential violations committed by platform providers. Using a normative legal approach, the study shows that despite the existence of these regulations, implementation in the field is suboptimal, particularly in terms of monitoring illegal platforms. Furthermore, challenges to oversight include limited resources and a lack of digital literacy among the public, which results in many users not fully understanding the risks of sharing their personal data. This study also highlights the importance of collaboration between the OJK, the Ministry of Communication and Information Technology, and law enforcement agencies to strengthen oversight mechanisms and take action against violations. In addition, extensive public education regarding personal data security is needed to encourage greater vigilance in using digital services. Personal data protection must be a top priority in the development of financial technology to prevent privacy violations. Strict regulations and effective sanctions are expected to provide a deterrent effect and create a healthy and equitable fintech ecosystem in Indonesia. This study also recommends that the government accelerate harmonization between the Personal Data Protection Law (PDP Law) and financial services sector regulations, particularly regarding service providers' transparency obligations in managing consumer data.

Keywords: Financial Services Authority, Fintech, Peer-to-peer lending, Personal data protection, Regulation

Abstrak. Kemajuan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang mulai mengikuti perkembangan, kemajuan tersebut dalam bentuk peer-to-peer lending, yang memberikan kemudahan akses pinjaman tanpa perlu lembaga keuangan konvensional. Namun, kemudahan ini membawa tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi pengguna. Banyak penyedia platform yang mengakses informasi sensitif secara berlebihan, seperti kontak, foto, dan data pribadi lainnya, yang dapat disalahgunakan sehingga merugikan peminjam. Maka, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi terkait perlindungan data pribadi, khususnya di bidang layanan peer-to-peer lending di Indonesia, serta menganalisis peran lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menangani potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia platform. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi tersebut, implementasi di lapangan belum optimal, terutama dalam hal pemantauan platform ilegal. Selain itu, tantangan dalam pengawasan mencakup keterbatasan sumber daya dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami risiko dalam membagikan data pribadinya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara OJK, Kominfo, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Di samping itu, diperlukan edukasi publik secara masif mengenai keamanan data pribadi, agar masyarakat lebih waspada dalam menggunakan layanan digital. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam perkembangan teknologi finansial agar tidak terjadi pelanggaran hak privasi. Regulasi yang tegas dan sanksi yang efektif diharapkan mampu memberikan efek jera dan menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar pemerintah mempercepat harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi sektor jasa keuangan, khususnya terkait kewajiban transparansi penyedia layanan dalam mengelola data konsumen.

Kata kunci: Fintech, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan data pribadi, Pinjaman online, Regulasi

1. LATAR BELAKANG

Berkebangnya kemajuan teknologi yang pesat membawa pengaruh dalam perubahan kebiasaan di tengah masyarakat, masyarakat semakin terikat dengan kemudahan teknologi yang disediakan dalam menghadapi permasalahan yang mereka temukan. Semakin lama aktivitas masyarakat semakin tergantung dengan adanya teknologi. Tanpa disadari perubahan yang ditimbulkan dari perkembangan itu telah secara perlahan memberikan perubahan pola kebiasaan masyarakat (Latumahina, 2014:14). Akibat lain dari perkembangan ekonomi ditimbulkan yaitu terciptanya suatu pasar baru, yang awalnya berbasis tradisional berkembang ke arah digital yang berbasis *creative economy* yang meliputi pengembangan kreativitas, ilmu pengetahuan, informasi dan intelektual. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa teknologi informasi akan selalu mengubah pola hidup dan dalam waktu semalam perubahan tersebut dapat terjadi begitu saja.

Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang keuangan yang dibahas terutama di Indonesia adalah Finansial Technology. Hal ini tentunya dirasakan oleh masyarakat langsung terutama di bidang keuangan karena perkembangan itu membawa versi bisnis baru yang memudahkan masyarakat dalam mengefisienkan waktu serta pemenuhan kebutuhan mereka. Namun hal itu tidak selalu membawa dampak yang positif karena semakin lama akan secara perlahan menggeser industri keuangan konvensional, karena mengingat kebutuhan individu yang semakin kompleks (Makarim, 2010:2). *Fintech* merupakan penerapan dan penggunaan teknologi dengan menawarkan bantuan terutama dalam layanan keuangan serta penawaran adanya pola bisnis terbaru yang semakin mudah dan praktis dalam penerapannya dan memanfaatkan waktu yang efisien.

Munculnya *Fintech* yang dikenal dengan sebutan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adanya layanan ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mengajukan pinjaman dalam bentuk uang lewat aplikasi secara praktis, cepat, dan tanpa jaminan berbeda dengan pinjaman pada Lembaga keuangan seperti bank. Namun di balik kemudahan itu, ada risiko yang tidak sedikit. Salah satu yang paling krusial adalah soal data pribadi pengguna. Saat mengakses layanan ini, pengguna kerap diminta memberikan izin untuk membuka akses ke kontak, galeri, lokasi, hingga data pribadi lainnya yang tersimpan di ponsel. Penyelenggaraan bantuan jasa keuangan yang mempertemukan pihak yang memberikan pinjaman dan peminjam dengan maksud melakukan perjanjian keuangan sesuai kesepakatan para pihak dengan melalui media aplikasi yang disediakan. (Fais, 2021:73).

Salah satu produk perkembangan kemajuan teknologi yaitu *Peer-to-peer Lending* atau disebut dengan istilah *P2P Lending*, merupakan sebuah produk keuangan dari perkembangan

teknologi yang menawarkan pinjaman dengan mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama (Basrowi,2019:960). Bentuk yang ditawarkan yaitu berupa aplikasi sehingga baik itu peminjam atau pemberi pinjaman tidak perlu secara bertatap muka untuk membuat kesepakatan mulai dari proses mengajukan, analisis kemampuan debitur sampai teknik pencairan dilakukan hanya melalui online saja.

P2P lending memiliki konsep dasar tanpa melibatkan adanya pihak ketiga sebagai perantara, sehingga pengguna layanan bisa memperoleh keuntungan yang berupa efisiensi dan kecepatan, hal itu dikarenakan langsung berurusan dengan pihak terkait. Pelayanan ini melibatkan tiga pihak yaitu penyelenggara yaitu badan hukum yang mewadahi, menjalankan dan menyelenggarakan layanan kredit dan peminjaman. Kedua, Penerima peminjam yaitu pihak orang baik itu individu dan/atau badan hukum yang mempunyai kepentingan dalam bentuk perjanjian pinjaman uang. Ketiga, pemberi pinjaman baik itu individu, badan hukum.

Dari analisis awal permasalahan yang ditemukan yaitu adanya penyebaran data pribadi oleh *platform P2P lending* ilegal terhadap peminjam yang menunggak cicilan, di mana foto pribadi dan pesan intimidatif dikirimkan kepada kontak-kontak yang ada di ponsel korban. Peristiwa semacam ini menegaskan adanya celah regulasi dan lemahnya pengawasan terhadap keamanan data pribadi dalam *fintech* di Indonesia. Ada banyak laporan dari masyarakat yang menjadi korban, di mana data pribadinya disebarluaskan, bahkan dijadikan alat untuk mengintimidasi, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran. Ini tentu menjadi peringatan serius bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech* belum sepenuhnya aman, apalagi dengan masih banyaknya *platform* ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan ketat. Contoh kasus nyata yang pernah terjadi yaitu pada awal 2021, seorang karyawan swasta di Jakarta melaporkan bahwa data pribadinya disalahgunakan oleh *platform P2P lending* ilegal. Ketika ia terlambat membayar cicilan, Penyelenggara tersebut malah mengirimkan pesan ancaman kepada semua kontak di ponselnya, hingga menyebarkan foto dirinya yang diedit secara tidak pantas kepada teman dan rekan kerja. Hal itu dapat dikatakan telah melanggar karena data pribadi tersebut hanya boleh diakses dan disimpan oleh penyelenggara *P2P Lending*.

Setiap orang dijamin hak konstitusionalnya terutama sebagai bagian dari warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan tersebut meliputi perlindungan data diri, keluarga, martabat, kehormatan dan perlindungan dari adanya ancaman. Pemanfaatan *P2P Lending* ini juga menimbulkan adanya hambatan dan tantangan terutama dalam perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan sebuah privasi yang dimiliki oleh setiap orang karena data tersebut memuat hal-hal pribadi pemilik baik itu bersifat sensitif atau tidak dapat disebarluaskan karena jika hal itu tersebar kepada pihak yang tidak bertanggung jawab

mengakibatkan adanya kerugian baik secara personal, finansial dan dapat menjadi ancaman keselamatan si pemilik data.

Oleh karena itu pemerintah sebagai badan konstitusi melakukan tindakan yang tegas dengan menyusun peraturan serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara *fintech* legal. Namun, implementasi undang-undang ini dalam praktik *fintech lending* masih menyisakan berbagai tantangan, baik dari segi kejelasan norma, efektivitas pengawasan, maupun penegakan sanksi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara normatif mengenai regulasi tentang data pribadi dalam layanan *P2P lending* serta sejauh mana peran otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengatasi praktik-praktik penyalahgunaan data oleh penyelenggara *Fintech*. Data pribadi yang dimanfaatkan oleh aplikasi pinjaman tersebut tidak boleh diungkapkan kepada orang yang tidak berwenang, tidak boleh digunakan dalam hal lain selain tujuan pengumpulan data pribadi, serta harus dilindungi secara memadai. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta manfaat kepada para pembaca mengenai posisi hukum pengguna dan kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat di era digital ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini yaitu metode penelitian normatif yaitu pendekatan yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech peer-to-peer lending*. Pendekatan ini dipilih karena isu utama yang dikaji menyangkut aturan hukum yang berlaku, serta peran lembaga pengawas seperti OJK dalam menegakkan ketentuan hukum tersebut. Penelitian hukum dilakukan melalui studi bahan pustaka dan sumber sekunder. Sumber data terdiri dari hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Serta bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan publikasi resmi dari OJK, Kominfo, maupun Satgas Waspada Investasi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan permasalahan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan pendekatan ini, akan mengevaluasi seberapa besar kemampuan regulasi

yang sudah ada dalam melindungi data pribadi pengguna, sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi terhadap Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi P2P Lending Di Indonesia

➤ **Pengertian Pinjaman Online (*Peer-to-peer Lending*)**

P2P Lending adalah bantuan dalam pinjam-meminjam uang secara langsung oleh pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) bergerak secara swasta namun berada dalam pengawasan OJK, yang memanfaatkan media digital dengan perantara jaringan internet yang secara langsung dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. *P2P Lending* menyediakan mekanisme layanan kredit dan manajemen risiko yang dapat membantu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam memenuhi kebutuhan individu mereka serta dapat menggunakan uang tersebut dengan efisien (Chandrawan, 2020:59). Adanya layanan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang kompetitif. Layanan ini juga dapat menganggarkan pinjaman kepada setiap orang dengan dengan nominal sesuai keinginan peminjam secara efektif, efisien dan tanpa agunan.

Bantuan *P2P Lending* memiliki konsep yang mirip dengan konsep toko daring yaitu dalam hal kegiatan pinjaman uang online. Dalam sistem toko daring memberikan ruang kepada penjual dan pembeli untuk bertemu dan bernegosiasi. Sedangkan pada sistem *P2P Lending* ini juga akan mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam. Pinjaman Online ini tentu memiliki perbedaan dengan pinjaman melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank dan koperasi yang dimana proses yang ditempuh lebih kompleks. Dalam perjanjian pinjaman dalam perbankan akan mewajibkan nasabah untuk menerapkan asas-asas baik dalam perjanjian (Mulyati, 2016:39). Kredit pinjaman tersebut secara umum dapat berbentuk uang ataupun lainnya dengan melalui persetujuan jangka waktu dan bunga.

➤ **Pengaturan Terkait Penyelenggara dan Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi *P2P Lending***

Disaat data pribadi telah diinput kedalam sistem aplikasi, informasi mengenai data tersebut tidak lagi berada dalam pengendalian yang ketat oleh pemiliknya, dan bisa diakses serta diproses secara otomatis oleh sistem informasi. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat terkait penggunaan data informasi pribadi. Penyebaran data pribadi ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat berkaitan dengan hak asasi manusia karena berkaitan dengan data pribadi.

Pada pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggaraan *P2P Lending* mempunyai kewajiban dalam menjalankan usahannya mengenai dengan data yang diperoleh meliputi:

- Melindungi kerahasiaan dan integritas data yaitu dengan tetap menjaga kerahasiaan kelengkapan data pribadi sampai data tersebut akhirnya dimusnahkan.
- Menjamin keaslian dan keabsahan pengolahan data. Penyelenggara wajib memastikan adanya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang memastikan bahwa setiap akses serta pemrosesan data dilakukan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Segala bentuk pengumpulan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan hanya boleh dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik data, kecuali ada ketentuan hukum yang memperbolehkan sebaliknya
- Memberikan alternatif saluran komunikasi. Memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, dengan tersedianya media komunikasi lain selain sistem elektronik.
- Jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data pribadi, data transaksi, atau data keuangan, penyelenggara wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data yang terkait.

Kewajiban penyelenggara layanan P2P Lending ini menunjukkan bahwa data yang wajib dilindungi terhadap penerima pinjaman mencakup tiga jenis data, yaitu data pribadi, data transaksi, dan data keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, tidak secara khusus diatur mengenai data pribadi apa saja yang boleh diakses oleh penyelenggara P2P Lending. Hal ini menyebabkan semua data pribadi dapat diakses oleh penyelenggara, baik yang disimpan dalam perangkat penyimpanan handphone maupun tempat penyimpanan lainnya. Izin akses dapat didapatkan melalui "persetujuan" aplikasi *P2P lending*. Pengguna aplikasi harus memberikan izin akses antara lain seperti daftar kontak nomor ponsel, akses galeri, hingga lokasi. Data pribadi yang diperoleh dapat dipakai untuk mengetahui dan menganalisis saat proses pemberian pinjaman online tersebut dan juga dapat digunakan oleh penyelenggara apabila peminjam telah wanprestasi atau dalam keadaan gagal bayar. Peminjam (borrower) yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman, maka penyelenggara akan menagih pembayaran. Permasalahan mulai timbul pada saat pihak penyelenggara *P2P*

Lending melakukan penagihan dengan mengabaikan prinsip itikad baik yaitu dengan memaksa, mengintimidasi penerima pinjaman agar membayar dari waktu yang ditentukan. Pelanggaran tersebut meliputi pengambilan data informasi pada gawai peminjam, penyebaran data pribadi baik berupa foto ataupun informasi pribadi serta penyalahgunaan data KTP tanpa seizin pemiliknya.

Penyimpangan data pribadi diatur pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Orang yang mengumpulkan atau memperoleh data pribadi milik orang lain demi keuntungan pribadi secara melawan hukum akan dikenai sanksi pidana. Dalam merespons pelanggaran ini, OJK telah mengeluarkan perintah pembatasan akses data pribadi yang dimiliki oleh penerima pinjaman smartphone. Hal ini diatur melalui Surat OJK Nomor S-72/NB. 213/2019 tentang Pembatasan Akses Data Pribadi pada HP Pengguna, yang berisi larangan bagi penyelenggara untuk mengakses data pribadi gawai kecuali dalam tiga hal tertentu, yaitu (i) lokasi, (ii) kamera, dan (iii) mikrofon (Agusta, 2020:165). Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, menyatakan pemilik juga berhak menjaga kerahasiaan data pribadinya serta dapat melakukan pengaduan apabila terjadi kebocoran dalam perlindungan data tersebut.

Penyelenggara *P2P Lending* sistem elektronik memiliki kewajiban yaitu pihak penyelenggara yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pribadi, pengguna wajib untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Data pribadi tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sah dan relevan bagi pengguna. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pihak terkait wajib melindungi data pribadi dan dokumen dari segala bentuk penyalahgunaan. Tanggung jawab atas data pribadi mencakup kewenangan organisasi maupun individu, sehingga jika terjadi penyalahgunaan, pihak yang memiliki penguasaan atas data tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan *P2P Lending*, wajib memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Sertifikasi harus dilakukan dengan proses penyelenggaraan sistem elektronik yang memperhatikan tantangan yang ada dalam sistem manajemen keamanan informasi seperti yang diatur dalam regulasi. Sebagai penyelenggara *P2P Lending* wajib memakai standar internasional ISO/IEC 27001 serta ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawasan dan Pengaturan Sektornya.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform P2P Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga berwenang yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan aktivitas di dalam sektor bantuan keuangan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terkait dengan praktik *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, OJK menetapkan aturan khusus yang dituangkan lewat peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan dijelaskan mengenai prosedur yang dapat dilakukan suatu perusahaan *Fintech* dalam pengajuan pendaftaran yang dilengkapi dengan panduan dalam aturan yang telah dijelaskan. Dalam praktiknya, OJK mewajibkan setiap *platform* yang beroperasi secara legal untuk mendaftar dan mendapatkan izin resmi, serta tunduk pada pengawasan langsung. Selain itu, *fintech* resmi juga harus menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan mematuhi norma etik yang ditetapkan. Walaupun peraturan tersebut sudah berjalan dalam praktik lapangan, namun *Fintech* Ilegal masih tinggi angka pertumbuhannya. Namun, meskipun secara regulasi sudah cukup tegas, realitanya tidak semudah itu. Pertumbuhan platform fintech ilegal diluar pengawasan OJK menjadi tantangan tersendiri. Platform ilegal ini seringkali tidak mematuhi aturan perlindungan data, bahkan menggunakan data pribadi sebagai alat untuk menekan, mempermalukan, hingga mengancam pengguna yang gagal membayar pinjaman. OJK berwenang melakukan langkah untuk mencegah adanya kerugian yang dialami konsumen atau pengguna *P2P Lending*. Meliputi (i) memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. (ii) mengintrupsi lembaga jasa keuangan untuk menghentikan aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah lain yang dianggap dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (iii) OJK menangani pengaduan konsumen dan berwenang dalam bertindak secara hukum. Sanksi pelanggaran tersebut juga telah diatur dalam peraturan nomor 77/POJK.01/2016 pada pasal 47 ayat (2) yang diharapkan memberikan rasa keadilan bagi para pengguna *P2P Lending* yang mengalami kerugian.

Faktor penghambat yang menyebabkan tingginya *Fintech* Ilegal di Indonesia yaitu belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur suku bunga sebagai besaran dalam peminjaman. Suku bunga ditentukan hanya pada profil dan skala usaha penyelenggara, tidak ada aturan langsung di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Aturan ini juga hanya mencakup sanksi administrasi, denda, pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian izin bagi *P2P Lending* yang terdaftar. Sementara itu, untuk *Fintech Lending* yang terdaftar

belum resmi, OJK menindak dengan menutup dan memblokir aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerja sama dengan Kemkominfo. Terhadap sanksi pidana, sanksi terkait hal tersebut belum secara khusus mengatur, mengingat belum dengan rinci memberikan penjabaran akan *Fintech* di mata hukum. Ketiadaan pengaturan khusus yang mewajibkan OJK menangani permasalahan, berdampak pada lemahnya penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal ini akibat tidak adanya regulator khusus yang mengawasinya.

Hambatan lainnya rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang P2P Lending membuat mereka sering keliru dalam memilih *platform* pinjaman online, tanpa menyadari risiko yang dapat timbul dari pinjaman pada *Fintech* ilegal. Masyarakat cenderung memilih *platform* ilegal karena prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan *Fintech* legal atau perbankan. Kemajuan teknologi juga mempermudah pembuatan aplikasi atau situs *Fintech Lending* ilegal, termasuk yang beroperasi lintas negara dengan server di luar negeri. Hal ini menunjukkan kekurangan karena terbatasnya peran Otoritas Jasa Keuangan menangani *Fintech Lending* yang tidak resmi akibat adanya kekosongan hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait penggunaan layanan ini. Meski sudah banyak langkah diambil, kendala tetap ada. Misalnya, OJK tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak secara pidana pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* ilegal karena tidak ada aturan khusus dalam Undang-Undang yang memberikan OJK kekuatan hukum pidana. Akibatnya, OJK hanya bisa memberi sanksi administratif pada platform legal, sedangkan untuk platform ilegal, harus melibatkan aparat penegak hukum.

Salah satu upaya hukum yang dilakukan OJK yaitu dengan membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang memiliki tugas untuk mengawasi dan melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap *Fintech*. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh SWI meliputi:

- Pemerintah secara rutin mengumumkan daftar *Fintech* ilegal kepada masyarakat agar mereka lebih waspada dan Dilakukan pemapahan pengetahuan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan layanan *Fintech* yang resmi dan terdaftar
- Dilakukan pemblokiran *website* dan aplikasi tidak berizin resmi Bersama aparat yang berkaitan dengan memutus operasional mereka.
- Bank dapat membatasi pembukaan rekening baru yang tanpa adanya rekomendasi OJK dan memverifikasi rekening yang dicurigai digunakan untuk kegiatan ilegal.
- Laporan terkait *Fintech ilegal* disampaikan kepada Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum

OJK sempat mengeluarkan Surat Edaran No. S-72/NB.213/2019, yang membatasi akses aplikasi hanya pada lokasi, kamera, dan mikrofon pengguna. Tapi lagi-lagi, penegakan terhadap kebijakan ini belum maksimal, terutama pada aplikasi ilegal yang sulit dijangkau oleh pengawasan langsung. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum keamanan data *P2P Lending* di Indonesia masih lemah secara teknis maupun dalam implementasi di lapangan. UU PDP telah menjadi pijakan awal yang penting, tetapi masih diperlukan regulasi turunan yang lebih operasional, terutama dalam mengatur praktik penyelenggara fintech secara detail dan teknis. Otoritas jasa keuangan sebagai instruksi pemerintah yang mengatur layanan keuangan di Indonesia memberikan tips untuk meminjam yang melalui *fintech peer to peer lending* atau penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan peminjam dengan pemilik uang langsung. Tips tersebut meliputi (i) Pastikan meminjam di perusahaan terdaftar OJK. (ii) Ketahui bunga dan denda sebelum meminjam. (iii) Lunasi Cicilan denan tepat waktu. (iv) Jangan Gali Lubang tutup lubang, artinya mengembalikan pinjaman dengan pinjaman lainnya. (v) Pinjaman sesuai kebutuhan maks 30% dari penghasilan

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Layanan *Fintech* mengalami peningkatan. Tersebar data pribadi dalam sistem teknologi informasi, khususnya dalam layanan *P2P Lending*, memunculkan risiko terkait privasi dan keamanan informasi pengguna. Di Indonesia perlindungan data pribadi dan penggunaan *fintech* telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi menetapkan keharusan untuk menjaga privasi, integritas, dan keamanan data pribadi, transaksi, serta keuangan pengguna. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk hukuman pidana dan denda. Oleh karena itu, penting untuk membatasi akses data pribadi pada perangkat pengguna dan menerapkan standar

perlindungan informasi internasional seperti ISO/IEC 27001 sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dengan lebih baik.

Sebagai badan pengawas di sektor keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor *Fintech Lending* di Indonesia melalui POJK No. 77/POJK. 01/2016 dan POJK No. 13/POJK. 02/2018, guna mencegah terjadinya *Fintech* ilegal. Meskipun berbagai langkah pencegahan telah diambil, masalah tingginya jumlah *Fintech* ilegal tetap menjadi perhatian. OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sambil memblokir aktivitas *Fintech* ilegal, serta memperkuat peran asosiasi seperti AFPI untuk melindungi konsumen dari kerugian. Dengan ini masyarakat diharapkan dapat mengenali dan memilih *Fintech* yang legal dan terdaftar di OJK guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Dari hasil pembahasan yang diperoleh terkait regulasi perlindungan data pribadi dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi, serta kewenangan otoritas jasa keuangan dalam mencegah penyalahgunaan data yang bersifat privasi dalam *Fintech Lending*, sehingga beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai saran guna meningkatkan perlindungan data pribadi dalam *P2P Lending* sebagai berikut:

- Adanya regulasi yang lebih khusus mengenai *Fintech Lending*; pemerintah diharapkan dapat menyusun aturan yang lebih khusus dan terperinci mengenai akses apa saja yang diperlukan sehingga data-data tersebut benar diperlukan dalam pinjam meminjam lewat platform *Fintech* tersebut. Penyelenggara *P2P Lending* diwajibkan memiliki sertifikasi keamanan secara internasional misalnya ISO/IEC 27001.
- Pemerintah dan OJK dapat mendorong masyarakat dengan cara melakukan edukasi serta pemahaman akan platform *Fintech* yang legal, ciri-ciri pinjaman online ilegal serta risiko yang diakibatkan dengan melakukan pinjaman online tersebut. Selain itu masyarakat perlu lebih awal memahami syarat-syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi
- Bagi masyarakat diharapkan lebih waspada dan teliti dan lebih bijak dalam memberikan data pribadi seperti akses kontak, galeri serta aplikasi lainnya terutama mengenai layanan *fintech*, karena hal tersebut dapat menimbulkan risiko apabila disalahgunakan. Kemudian saat melakukan pinjaman, sesuaikan dengan kebutuhan serta melunasi pelunasan tersebut dengan tepat waktu

DAFTAR REFERENSI

- Adam, P. (2017). Fikih muamalah maliyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agusta, H. (2020, Desember). Perlindungan data pribadi penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending). *Krtha Bhayangkara*, 12(2), 165–166. Retrieved Desember 8, 2024.
- Ansori, M. (2019, April). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- Arner, D. W. (2015). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? The HKU Scholars Hub, The University of Hong Kong.
- Badruzaman, M. D. (1983). Perjanjian kredit bank. Bandung: Alumni.
- Budiharto, E., & Endri. (2018, Agustus). Pengawasan jasa keuangan terhadap financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 3(2).
- Chazawi, A. (2006). Kejahatan terhadap harta benda. Malang: Bayu Media Publishing.
- Christmastianto, I. A. W. (2017, April). Analisis SWOT implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), Universitas Pelita Harapan.
- David Chandrawan, d. (n.d.). Financial technology peer-to-peer lending sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM. *Nilai*, 1(2).
- Dwi Pambudi, R. (2019). Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony*, 4(2).
- Etty Mulyati. (2016). Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 39.
- Fais, K. (2021, Januari). Perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 72–73.
- Fuady, M. (2007). Sosiologi hukum kontemporer: Interaksi kekuasaan, hukum, dan masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2020, Juli). Keabsahan kontrak elektronik dalam layanan pinjam. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), 36.
- Suyatno. (2022). Analisa perlindungan data pribadi pengguna fintech berdasarkan pendekatan yuridis normatif di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 481–491. Retrieved Desember 10, 2024.
- Wardhani, I. A. (2022, April). Peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan fintech lending ilegal. *Vyavahara Duta*, 17(1), 37–40. Retrieved Desember 8, 2024, from <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/vd/article/view/963/473>
- Zaenal Arifin, d. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan jasa layanan keuangan berbasis financial technology peer to peer lending. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 715–720. Retrieved Desember 8, 2024, from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7170/3446>